



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai tugat antara:

Penggugat, NIK 7105084708820001, tempat tanggal lahir Tanamon, 7 Agustus 1982, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jaga III, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tanamon, 8 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jaga III, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor : 19/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.19/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/15/III/2022, tertanggal 17 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri, selama 17 Tahun, hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 17 Tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

3.1. Adita Rehan Bangol, Laki-laki, Lahir di Tanamon, 22 Agustus 2007, sekarang berusia (16 tahun), anak sekarang bersama Tergugat;

3.2. Nurjana Natysa Bangol, Perempuan, Lahir di Tanamon, 24 Desember 2012, sekarang berusia (11 tahun), anak sekarang bersama Tergugat;

3.3. Fikran Bangol, Laki-laki, Lahir di Tanamon, 08 Oktober 2020, sekarang berusia (3 tahun), anak sekarang bersama Tergugat;

4. Bahwa sekitar Tahun 2021 Bulan Oktober keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sering mengungkit pemberi yang telah diberikan kepada Penggugat;

4.2. Bahwa puncak pertengkaran sekitar tahun 2022 bulan Juni dikarenakan Penggugat mengalami sakit gigi dan mengeluh kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak membawa Penggugat ke Rumah Sakit, dan penggugat mengalami sakit hati;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.19/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon adalah warga Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: **145/50/SKTM/DTU/I- 2024**, 29 Januari 2024 yang dikeluarkan & ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berpekara secara Cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir maka, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.19/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 RBg maka perkara ini dapat digugurkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 111.a/KPA.W18-A6/HK2.6/III/2024 tanggal Maret 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA Amg dinyatakan gugur

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.19/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2024

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2024 M bertepatan dengan Tanggal 7 Ramadhan 1445 H. oleh Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nommor 138/KPA.W18-A6/SK/HK2.6/1/2024 tanggal 7 Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;.

Hakim Tunggal

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.H.I.

Rincian Biaya perkara Rp0(nol
rupiah)

...

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.19/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)